



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

NOMOR : 50 /HK.03.1-Kpt/3672/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE – KOTA CILEGON PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa telah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid- 19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se – Kota Cilegon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ,Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10, dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya pencegahan Penyebaran Covid-19 ;
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum KPU Nomor : 4 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Panduan Tindak lanjut Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 21 maret 2020 tentang pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya pencegahan Penyebaran Covid-19.
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 047/36/Prov/III/2020 Tanggal 22 Maret 2020 Perihal Penundaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020.
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor : 34 /HK.03.1-Kpt/3672/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE – KOTA CILEGON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se – Kota Cilegon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020.
- KEDUA : Tahapan Penundaan sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari :
1. Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Menunda Semua Aktifitas Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020.
 2. Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Menunda Masa Kerja Anggota dan Sekretariat PPK Se-Kota Cilegon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2020 Sampai Batas Waktu yang Belum di Tentukan.
 3. Sebagai konsekuensi dari Penundaan Tahapan, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon hanya dapat membayarkan honorarium PPK dan Sekretariat PPK berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.
- KETIGA : Penundaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cilegon

Pada Tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,



IRFAN ALFI